

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN BUMN
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN MENTERI BUMN
NO 05/MBU/2013 SURAT EDARAN NOMOR S-92/DS.MBU/2013**

Galuh Eka Siti Nurinsani

Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara

galuh.nurinsani@yahoo.com

ABSTRACT

This study examined the effectiveness of the partnership program fund management of BUMN before and after implementation of Regulation No. 05 / MBU / 2013 Circular Letter No. S-92 / DS.MBU / 2013. This study in 15 BUMN, from various industry sectors. The data which used is from the Annual Report of each state during the second period, namely in 2012 and 2013. Results of hypothesis testing showed that the confidence level of 95% or with α by 5% and $N = 15$ results T table value by 25 and T count is 7. This means that there are significant differences between the fund management data group on the effectiveness of the distribution of funds before and after the implementation of the regulation. Descriptive analysis explains that the effectiveness decreased after the issuance of the regulation. Therefore, the government must issue new regulations to enhance the regulation

Keywords: *Effectiveness, Fund Management, Public Policy, Partnerships Programs*

ABSTRAK

Penelitian ini menguji efektivitas pengelolaan dana program kemitraan BUMN sebelum dan sesudah penerapan Permen BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013. Penelitian ini di 15 BUMN di sektor industri. Data yang digunakan dari Laporan Tahunan masing-masing BUMN selama 2 periode yaitu tahun 2012 dan 2013. Metode. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan taraf kepercayaan sebesar 95% atau dengan α sebesar 5% dan $N = 15$ hasil nilai T tabel sebesar 25 dan T hitung adalah 7. Terdapat perbedaan signifikan antara kelompok data efektivitas pengelolaan dana terhadap efektivitas penyaluran dana sebelum dan sesudah penerapan peraturan. Hasil analisis deskriptif menjelaskan efektivitas menurun setelah penerbitan peraturan. Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru untuk menyempurnakan peraturan ini

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana, Kebijakan Publik, Program Kemitraan.

PENDAHULUAN

Tujuan sebuah organisasi dalam hal ini perusahaan pada umumnya adalah mencari laba (*profit oriented*). Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, tujuan tersebut

mengalami pergeseran. Adanya tuntutan dari masyarakat pengguna hasil produksi perusahaan, membuat perusahaan mengubah orientasi tujuannya, bukan lagi hanya mengejar laba tetapi bagaimana masyarakat memberikan pengakuan terhadap eksistensi perusahaan. (Ilmar, 2012)

Badan Usaha Milik Negara atau disingkat sebagai BUMN adalah suatu bentuk entitas bisnis *semi profit oriented* yang bertujuan untuk mengelola Asset – Asset Pemerintah baik dalam bentuk Sumber Daya Alam, maupun Sumber Daya Manusia, demi sebesar besarnya kepentingan rakyat. Tujuan tersebut lebih lanjut termaktub dalam Undang - Undang No 19 Tahun 2003 pasal 2 tentang tujuan pendirian BUMN. (Silalahi, 2013:59)

Dikatakan sebagai *semi profit oriented* karena dalam pelaksanaannya BUMN disamping membantu penerimaan keuangan negara juga harus memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung tujuan tersebut maka dibentuklah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau disingkat dengan PKBL dengan dasar UU No. 19 Tahun 2003. (Tim PKBL *Action*, 2013).

Dalam perkembangannya, peraturan mengenai PKBL telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-20/MBU/2012 tertanggal 27 Desember 2012. Peraturan ini merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 yang disahkan pada tanggal 27 April 2007. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Pemicu perubahan tersebut berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembukuan atau laporan PKBL BUMN khususnya BL Peduli yang dianggap kurang memadai. Dikutip dari laman sinarharapan.co.id tanggal 21 Mei 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pemeriksaan Program Kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (PKBL BUMN) Peduli tahun anggaran 2012 dan semester pertama tahun 2013. Pemeriksaan atas dana itu dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Ketapang, Kalimantan Barat. Dari hasil pemeriksaan tersebut BPK menemukan adanya kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan yang memadai, aturan tidak tegas, dan pertanggung jawaban tidak jelas sedangkan dana yang digelontorkan untuk program tersebut lebih dari Rp. 500 miliar. (Herlina, 2014)

Berdasarkan temuan tersebut, BPK memberikan tiga rekomendasi kepada BUMN. Pertama, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan status dan kepemilikan dana PKBL, terutama dana BUMN Peduli yang disisihkan sebesar 30 persen dari total anggaran BL. Kedua, menyiapkan mekanisme pengadministrasian dan pemantauan dana PKBL dan BL Peduli dapat dilaporkan secara berkala dan *accountable*. Ketiga, menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan standar Bina Lingkungan BUMN Peduli. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Kementerian BUMN menindaklanjuti temuan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri 20/2012. Peraturan Menteri ini menghapus keberadaan Program Bina Lingkungan (BL) Peduli yang diantaranya terdapat beberapa butir di Pasal 1, 11, dan

13. BL Peduli adalah program yang dikoordinasikan Kementerian BUMN untuk merespon berbagai peristiwa yang memerlukan gerak cepat, diantaranya bencana alam. BL Peduli juga dialokasikan untuk agenda-agenda khusus yang strategis. Masing-masing BUMN menyisihkan 30% anggaran PKBL-nya untuk BL Peduli ini. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Perubahan pertama itu diikuti dengan perubahan kedua, menyusul terbitnya surat edaran Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN tanggal 03 April 2013 bernomor S-92/DS.MBU/2013. Terkait Program Kemitraan (PK) poin 1a Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa mulai tahun 2013 alokasi laba untuk Program Kemitraan ditiadakan, sedangkan Program Kemitraan yang sudah berjalan agar tetap terus dijalankan, namun sudah tidak ada lagi aktivitas penyaluran pinjaman baru dan hanya dilakukan kegiatan penagihan serta *monitoring* terhadap Mitra Binaan. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Pada poin 1b juga disebutkan bahwa Program Kemitraan yang saat ini sudah berjalan sesuai dengan kebijakan Kementerian BUMN nantinya akan diserahkan kepada salah satu BUMN yang akan ditentukan oleh Menteri BUMN. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Terkait Bina Lingkungan, poin 2 dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa untuk Program Bina Lingkungan akan dibebankan menjadi biaya perusahaan dan jumlahnya akan ditentukan kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Pembahasan Bersama sesuai dengan kemampuan perusahaan. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Perubahan selanjutnya dengan dikeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013. Peraturan ini merupakan revisi atas dua peraturan tentang PKBL sebelumnya. Revisi tersebut adalah dengan adanya penambahan sektor Program Bina Lingkungan yang tertera di Pasal 11 ayat (2) huruf e, sedangkan untuk Program Kemitraan tidak ada perubahan. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Dalam peraturan sebelumnya, sektor Bina Lingkungan meliputi bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan/atau prasarana umum, sarana tempat ibadah, dan pelestarian alam. Dua tambahan sektor baru adalah bantuan transportasi untuk buruh dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Perubahan paling mendasar terjadi pada pengelolaan Program Kemitraan. Dikutip dari laman pkbl.co.id, gagasan mengenai pengelolaan PK BUMN diserahkan pada pihak ketiga sudah menjadi wacana sejak lama. Menurut Menteri BUMN kala itu Dahlan Iskan, sudah tidak waktunya lagi BUMN mengurus dan membina pengusaha kecil sebab keberadaan BUMN tidak disiapkan untuk membina pengusaha kecil dan mikro, sehingga tidak memiliki keahlian, kapasitas dan manajemen terkait hal tersebut. Pemikiran tersebut timbul dari indikasi bahwa dana PK BUMN selama ini hanya disalurkan kepada kelompok tertentu dan orang-orang yang memiliki koneksi dan kedekatan dengan pejabat BUMN. (Tim PKBL *Action*, 2013)

Dari wacana tersebut, maka ditunjuklah Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai pihak ketiga yang akan mengelola dana PK BUMN. PNM ditunjuk karena perusahaan tersebut menjalankan jenis usaha yang terkait dengan UMKM, sehingga memiliki pengalaman dan kompetensi dalam mengelola dana untuk ekonomi lemah.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak dari Peraturan tersebut terhadap Pengelolaan Dana Kemitraan oleh BUMN. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Dan bagaimana para BUMN tersebut meresponnya. Apakah langsung diterapkan atau tidak. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kebijakan tersebut dengan mengolah data pengelolaan dana kemitraan yang diperoleh sebelum dan sesudah penerapan peraturan kebijakan. Adakah perbedaannya dan bagaimana kesimpulan dari perbedaan tersebut.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah, dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Winarno, 2012). Menurut Anderson dalam *Public Policy Making* memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. (Winarno, 2012)

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn menekankan pada rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (Winarno, 2012).

Dari beberapa definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan keberagaman masalah yang terjadi di dalam masyarakat, maka sebuah kebijakan publik diharapkan dapat merespon secara baik aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan kebutuhan yang beragam dan semakin besar, pemerintah pun harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada seperti manusia, akal, dana pembuatan kebijakan dan lain-lain agar menghasilkan bentuk kebijakan yang ideal untuk memecahkan masalah tersebut. Diharapkan kebijakan publik yang nantinya diimplementasikan kepada masyarakat, dapat tepat guna siapa sasarannya, kapan dilaksanakannya kebijakan tersebut dan bagaimana cara melaksanakan kebijakan dengan baik dan tepat. (Wantu, 2012)

Penulis mengangkat sebuah kebijakan publik yaitu SK Kementerian BUMN Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh beberapa BUMN yang mewakili berbagai sektor industri.

Evaluasi Kebijakan Publik.

Secara umum menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. (Winarno, 2012)

Evaluasi kebijakan adalah pengukuran dari keseluruhan efektivitas program nasional dalam menemukan sasaran, dan pengukuran dari efektivitas yang relative dua atau lebih program dalam menemukan sasaran bersama. (Wantu, 2012). Evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat – akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program – program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara *policy impact/outcome* dan *policy output*. *Policy Impact/outcome* adalah akibat – akibat dan konsekuensi – konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. *Policy output* ialah dari apapun yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah. Evaluasi kebijakan difokuskan pada pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. (Wantu, 2012)

Dari beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian keseluruhan dari aktivitas program nasional untuk menilai sejauh mana sasaran dapat tercapai, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar lingkungan politik. Dengan adanya evaluasi, tidak hanya untuk menilai kegiatan yang sedang berjalan tersebut sesuai harapan atau tidak, tetapi juga dapat menghasilkan inisiatif-inisiatif baru untuk memodifikasi kebijakan awal agar menghasilkan peningkatan efektivitas manajemen dan administrasi program serta bentuk pertanggungjawaban hasil kepada pihak yang mensponsori kebijakan tersebut. Evaluasi juga sebagai penilaian akibat-akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas program tersebut karena suatu kebijakan akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi baik yang berdampak positif dan/atau negatif.

Penulis akan melaksanakan evaluasi kebijakan terhadap SK Kementrian BUMN Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh beberapa BUMN yang difokuskan pada program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program kemitraan dan dampak-dampak apa saja yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut.

Evaluasi Program

Untuk menilai sebuah keberhasilan kebijakan ataupun program, perlu dilakukannya evaluasi terhadap program secara berkala. Artinya Program evaluasi

mengacu pada proses berpikir untuk memfokuskan pertanyaan-pertanyaan dan topik-topik, mengumpulkan informasi yang tersedia, dan setelah itu menganalisa dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk sebuah penggunaan tujuan yg spesifik. (Wantu, 2012). Evaluasi Program merupakan sebuah cara pembelajaran yang sistematis berdasarkan pengalaman masa lalu dengan menilai bagaimana suatu program dilaksanakan dengan baik. Fokus evaluasi program yaitu akan menguji factor-faktor identitas khusus dari sebuah program dengan cara yang lebih komprehensif dibandingkan dengan menguji pengalaman sehari-hari. (Wantu, 2012) Evaluasi Program adalah penilaian secara sistematis pada sebuah operasi atau hasil dari sebuah program atau kebijakan, dengan membandingkan seperangkat standar eksplisit atau implisit sebagai sarana dalam memberikan kontribusi bagi perbaikan program atau kebijakan. (Wantu, 2012)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa evaluasi program merupakan sebuah studi yang sistematis dalam melakukan penilaian terhadap sebuah program atau kebijakan yang telah diimplementasikan.

Efektivitas Pengelolaan Dana Kemitraan

Program Kemitraan merupakan salah satu instrumen perwujudan tanggung jawab sosial BUMN yang wajib dilaksanakan bagi seluruh BUMN sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Program Kemitraan ditujukan bagi para pengusaha menengah dan kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan usahanya sehingga bisa menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. 20/MBU/2012 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Sumber dana Program Kemitraan terdapat perubahan dimana sumber dana semula berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan maksimum sebesar 2% namun pada tahun 2013 menjadi beban operasional perusahaan. Tujuan dari Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN, memperluas akses terhadap pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM untuk keperluan investasi dan modal kerja, serta meningkatkan citra BUMN melalui program kemitraan ini. Sasaran yang ingin dicapai yaitu mengarahkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang besar dan berkembang dengan meningkatkan kemampuan manajerial dalam kewirausahaan dan pemasaran dengan memberikan bimbingan, pinjaman modal kerja maupun investasi sehingga usaha kecil yang kurang sehat akan menjadi seha, yang sehat akan menjadi tangguh mandiri dan berkembang dan akhirnya mampu mendapatkan pinjaman lembaga perbankan.

Kinerja Program Kemitraan dilihat dari indikator penyaluran (efektivitas) dan indikator pengembalian (kolektibilitas) menjadi salah satu indikator penilaian kinerja

BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Berdasarkan pada uraian telaah teori maka dapat dikembangkan efektivitas pengelolaan dana Program Kemitraan sebelum Penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013 dengan menilai efektivitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas sesuai dengan Indikator Penilaian Kinerja PKBL yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Maka, hipotesis yang diajukan adalah :

- H1 : Terdapat perbedaan efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013.
- H2 : Terdapat perbedaan tingkat kolektibilitas dana Program Kemitraan sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013.
- H3 : Terdapat perbedaan efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan setelah penerapan peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013.
- H4 : Terdapat perbedaan tingkat kolektibilitas dana Program Kemitraan setelah penerapan peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013.

Penelitian Terdahulu

Penelitian-Penelitian sebelumnya banyak yang membahas tentang tanggung jawab sosial BUMN, terdapat beberapa Penelitian yang relevan dengan Penelitian penulis diantaranya yang dilakukan oleh:

Rahardjo yang menghasilkan kesimpulan bahwa kepedulian yang ditunjukkan oleh Manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) dalam pelaksanaan tanggung jawab eksternal, ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat lokal. Penyebab pokok dari keadaan ini adalah tidak ada kebijakan operasional yang memadai dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan CSR. Sehingga dalam melakukan kegiatannya, tidak didasari perencanaan yang baik, tidak adanya keterpaduan antar program, struktur organisasi yang kurang mendukung serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai.

Nursahid yang menyimpulkan bahwa: (a) Sebagian besar bantuan sosial yang diberikan oleh ketiga korporasi (PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan PT. Telekomunikasi Indonesia) kepada masyarakat masih bersifat filantropi. Bantuan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, belummempikirkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal; (b) Korporasi belum memiliki *blueprint* terkait dengan penyelenggaraan bantuan sosial. Ketiadaan ini menyebabkan program belum dapat sepenuhnya dilakukan berdasarkan tujuan, target dan pengukuran tingkat keberhasilan secara jelas.

Yulianti menunjukkan bahwa: Terdapat beberapa program-program PTPN 7 Peduli yang pelaksanaannya dinilai efektif yaitu program peduli lingkungan, peduli

pendidikan, dan peduli keagamaan. Sedangkan program yang tidak efektif antara lain adalah peduli bencana alam, peduli kesehatan, peduli pembangunan, dan peduli pelestarian lingkungan.

Steurer menyimpulkan bahwa kebijakan publik mengenai tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BUMN di Amerika dan Inggris diawali dengan adanya kepentingan politik oleh masing-masing negara. Sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal dan kebijakannya terus berubah ubah sesuai dengan pemerintahan yang berlangsung. Namun seiring dengan perkembangan waktu, implementasi atas kebijakan tanggung jawab sosial memiliki dampak positif dimana perusahaan baik BUMN maupun swasta menjadi lebih mudah dalam perizinan bisnisnya. Secara tidak langsung berefek pada pemangkasan birokrasi serta biaya yang dikeluarkan kedua belah pihak.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kolektibilitas dan efektivitas penyaluran dana kemitraan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini diambil, karena penulis berusaha menjelaskan ada tidaknya perbedaan efektivitas pengelolaan Dana Program Kemitraan BUMN yang diukur dari tingkat kolektibilitas dan tingkat efektivitas penyaluran dana sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013.

Penelitian ini juga disebut penelitian nonkausalatif-komparatif yang artinya penelitian tidak secara langsung menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi melakukan perbandingan antara beberapa situasi atau variabel yang menjadi objek penelitian.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah 119 BUMN yang terdapat dalam daftar BUMN di laman kementerian BUMN.

Sedangkan sampel penelitian terdapat 15 BUMN yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive* sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:53). Sampel yang diambil adalah data dana kemitraan BUMN periode 2012-2013 untuk 15 BUMN yang bergerak di bidang Jasa dan Industri dengan kategori sebagai berikut ;

- a. Menerbitkan Laporan Tahunan minimal 2 tahun berturut-turut.
- b. Mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial secara kuantitatif.

Tabel 1 Sampel Penelitian

Nama BUMN	Sektor
Perum Peruri	Industri Pengolahan
PT Dahana	Industri Pengolahan

Lanjutan tabel 1

PT Pindad	Industri Pengolahan
PT Telkom Tbk	Informasi dan Telekomunikasi
PT Asuransi ABRI	Jasa Keuangan dan Asuransi
PT Asuransi Jasa Indonesia	Jasa Keuangan dan Asuransi
PT Biro Klasifikasi Indonesia	Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis
PT Hutama Karya	Konstruksi
PT PLN	Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin
PT Aneka Tambang Tbk	Pertambangan dan Penggalian
PT Pertamina	Pertambangan dan Penggalian
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	Pertambangan dan Penggalian
PT Timah Tbk	Pertambangan dan Penggalian
PT Bali Tourism Development Corporation	Real Estate
PT Garuda Indonesia Tbk	Transportasi dan Pergudangan

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Terdapat dua variabel bebas dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dari masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini bermaksud mengungkapkan fakta dan mengkaji dua variabel bebas, yaitu :

- Variabel X1: Efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan sebelum penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013.
- Variabel X2: Efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan setelah penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013.

Variabel operasional penelitian

Pengukuran Tingkat Kolektibilitas Dana Program Kemitraan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan, pengukuran tingkat kolektibilitas dana program kemitraan dihitung dari

Rumus :
$$\frac{\text{Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman}}{\text{Jumlah Pinjaman yang Disalurkan}}$$

Pengukuran Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Program Kemitraan

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah Dana yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}}$$

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek Penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian membandingkannya dengan kondisi, situasi ataupun variabel yang diterapkan oleh objek Penelitian. Adapun tahapan pengolahan dan penganalisisan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Mendapatkan data dana kemitraan BUMN selama periode 2012-2013, kemudian melakukan analisis atas efektivitas pengelolaan dana kemitraan tersebut. Dana dana kemitraan yang digunakan adalah data yang terjadi di periode 2012-2013. (2) Menghitung efektivitas pengelolaan dana kemitraan dari dua indikator kesehatan BUMN yang sesuai dengan PER-10/MBU/2014 sebelum dan setelah penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013. (3) Menganalisis efektivitas pengelolaan dana kemitraan. (4) Membandingkan efektivitas pengelolaan dana kemitraan BUMN sebelum dan setelah penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 Surat Edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013. Untuk mengetahui perbedaan maka dilakukan uji kesamaan dua nilai rata-rata keadaan awal dengan menggunakan metode uji-t. Metode uji-t berpasangan merupakan analisis parametrik dimana terdapat asumsi yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu normalnya distribusi masing-masing kelompok data yang kemudian akan diolah.

Apabila normalitas data terpenuhi, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai gain yang akan digunakan dalam uji perbandingan rata-rata (uji-t). Namun permasalahan terjadi ketika asumsi tidak terpenuhi. Uji peringkat-bertanda *Wilcoxon* untuk data berpasangan dapat dipakai untuk menguji perbedaan antara kedua kelompok data tersebut. Pengujian ini merupakan alternatif lain untuk uji-t parametrik yang paling berguna apabila Penulis ingin menghindari asumsi-asumsi dan persyaratan-persyaratan yang membatasi, yang semuanya itu diperlukan dalam uji-t.


Uji Normalitas

Pengujian hipotesis:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

α : 0,05



Gambar 1 Uji normalitas yang digunakan adalah metode uji normal *Chi-Square*.

Uji Peringkat Bertanda *Wilcoxon*

Jika banyaknya pasangan sampel yang memiliki selisih tidak nol (N) lebih kecil atau sama dengan 25 sampel, maka pengujian hipotesis didasarkan pada harga-harga kritis distribusi sampling T .

Pengujian hipotesis:

H_0 : Kedua kelompok data cenderung sama (tidak berbeda signifikan)


H_1 : Kedua kelompok data cenderung tidak sama (berbeda signifikan)

α : 5%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pengelolaan dana Program Kemitraan BUMN sebelum Penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013

Efektivitas Penyaluran dana




Gambar 2 Diagram Frekuensi Efektivitas

Gambar diatas menunjukkan frekuensi nilai efektivitas penyaluran dana kemitraan BUMN tahun 2012. Mayoritas nilai sebanyak 60% dari sample penelitian adalah nilai efektivitas perusahaannya dalam kategori skor 3 (penyaluran >90% dari dana tersedia) dan paling sedikit yang nilai efektivitas perusahaannya dalam kategori skor 1 ($80\% \leq$ penyaluran $\leq 85\%$ dari dana tersedia) yaitu sebesar 7%. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tahun PER-10/MBU/2014 tentang Penilaian Tingkat

Kesehatan BUMN, efektivitas penyaluran dihitung berdasarkan jumlah dana yang disalurkan dibandingkan dari dana tersedia. Pada peraturan Menteri BUMN No Per-05/MBU/2007, sumber dana dalam penggunaan program kemitraan adalah berasal dari saldo laba tahun sebelumnya maksimum 2%. Sehingga setiap BUMN yang mengalami keuntungan, wajib menyalurkan 2% laba tersebut untuk program kemitraan. BUMN yang memiliki nilai persentase efektivitas penyaluran yang rendah adalah Telkom, Timah, Jasindo, dan Pertamina. Dengan skala perusahaan yang besar, BUMN tersebut kurang fokus dalam pengelolaan dana kemitraan yang disebabkan kurangnya keahlian dimana bukan merupakan industri utama perusahaan. Program kemitraan dijadikan sebagai program tambahan untuk menaati peraturan Menteri BUMN.

Tingkat Kolektibilitas dana




Gambar 3 Diagram Frekuensi Tingkat Kolektibilitas

Gambar diatas menunjukkan frekuensi tingkat kolektibilitas BUMN berdasarkan data Laporan Tahunan tahun 2012. Mayoritas tingkat kolektibilitas sebanyak 67% adalah tingkat kolektibilitas perusahaannya dalam kategori “kurang lancar” dan paling sedikit yang tingkat kolektibilitas perusahaannya dalam kategori “Lancar” yaitu sebesar 6%. Dalam aktivitas pengelolaan dana kemitraan menurut SOP, terdapat kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan, dalam hal ini termasuk memantau dana pinjaman. Dana pinjaman yang sudah jatuh tempo harus di tagihkan oleh BUMN untuk dapat digunakan sebagai modal pinjaman bagi mitra binaan lainnya. Perputaran kas masuk hasil dari pembayaran pinjaman tentunya akan berdampak pada aktivitas operasi program kemitraan. Pinjaman yang macet, menunjukkan bahwa pemantauan atas penyaluran dana kurang baik. BUMN dengan tingkat kolektibilitas tertinggi adalah Telkom, dengan tingkat penyaluran yang rendah namun kolektibilitas tinggi maka dapat

disimpulkan bahwa selama tahun 2012, Telkom berfokus pada aktivitas penagihan pinjaman. Tingkat kolektibilitas terendah adalah Peruri dengan angkat 28%. Dengan nilai efektivitas penyaluran yang tinggi namun kolektibilitas yang rendah, maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2012.

Efektivitas pengelolaan dana Program Kemitraan BUMN setelah Penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013

Efektivitas Penyaluran dana




Gambar 4 Diagram Frekuensi Efektivitas Penyaluran

Gambar diatas menunjukkan frekuensi nilai efektivitas perusahaan-perusahaan BUMN setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013. Mayoritas nilai efektivitas perusahaan-perusahaan sebanyak 73% adalah nilai efektivitas perusahaannya dalam kategori skor 0 (Penyaluran < 80% dari dana tersedia) dan paling sedikit yang nilai efektivitas perusahaannya dalam kategori skor 2 ($85\% \leq \text{penyaluran} \leq 90\%$ dari dana tersedia) yaitu sebesar 7%.

Pada tahun 2013, efektivitas penyaluran dana kemitraan menurun drastis. Hal ini terlihat dari skor yang menurun dan lebih banyak BUMN dengan skor 0. Hal ini disebabkan oleh terbitnya peraturan Per-05/MBU/2013 surat edaran S-92/DS.MBU/2013 yang berisi mengenai penghentian penyaluran dana kemitraan. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK mengenai indikasi penyelewengan dana program kemitraan. BUMN yang masih menyalurkan dana program kemitraan dengan angka tinggi adalah Peruri dan Antam. Sedangkan BUMN yang penyaluran dana kemitraannya rendah hampir mencapai 73%. Hal ini menunjukan bahwa Peraturan menteri BUMN Per-05/MBU/2013 surat edaran S-92/DS.MBU/2013 sangat berdampak pada aktivitas program kemitraan BUMN meski masih ada beberapa BUMN yang tidak mengikuti peraturan tersebut dan tetap melakukan aktivitas penyaluran.

Tingkat Kolektibilitas dana



Gambar 5 Diagram Frekuensi Tingkat Kolektibilitas

Gambar diatas menunjukkan frekuensi tingkat kolektibilitas perusahaan-perusahaan BUMN setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013. Mayoritas tingkat kolektibilitas perusahaan-perusahaan sebanyak 40% adalah tingkat kolektibilitas perusahaannya dalam kategori “kurang lancar” dan paling sedikit yang tingkat kolektibilitas perusahaannya dalam kategori “Lancar” yaitu sebesar 7%. Tingkat kolektibilitas tertinggi diperoleh Telkom. Pada tahun 2013 ini, Telkom tetap konsisten dalam memfokuskan aktivitas penagihan atas pinjaman. Meski dana yang disalurkan tidak optimal, namun dengan kolektibilitas yang tinggi maka dana yang telah disalurkan tersebut dapat kembali menjadi kas masuk bagi perusahaan dan perputaran piutang menjadi lancar.

Uji Asumsi Distribusi Normal

Untuk membuktikan bahwa data efektivitas pengelolaan dana program kemitraan BUMN sebelum dan sesudah penerapan peraturan menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013 berbeda atau tidak secara signifikan, maka dilakukan uji kesamaan dua nilai rata-rata keadaan awal dengan menggunakan metode uji-t. Metode uji-t berpasangan merupakan analisis parametrik dimana terdapat asumsi yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu normalnya distribusi masing-masing kelompok data yang kemudian akan diolah. Apabila normalitas data terpenuhi, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai gain yang akan digunakan dalam uji perbandingan rata-rata (uji-t). Namun permasalahan terjadi ketika asumsi tidak terpenuhi. Karena kita tidak selalu dapat membuat asumsi itu, dan memang dalam beberapa contoh data tidak dapat dibuat asumsi, maka kita dapat menganalisis data dengan metode yang dikenal sebagai metode nonparametrik atau metode tanpa

distribusi. Uji peringkat-bertanda *Wilcoxon* untuk data berpasangan dapat dipakai untuk menguji perbedaan antara kedua kelompok data tersebut. Pengujian merupakan alternatif lain untuk uji-t parametrik yang paling berguna apabila peneliti ingin menghindari asumsi-asumsi dan persyaratan-persyaratan yang membatasi, yang semuanya itu diperlukan dalam uji-t.


Uji Normalitas

Pengujian hipotesis:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

α : 0,05



Gambar 6 Daerah penolakan dan penerimaan H_0 untuk uji normalitas

Uji normalitas yang digunakan adalah metode uji normal *Chi-Square*. Berikut disajikan secara lengkap perhitungan hasil uji normalitas data sebelum dan sesudah penerapan peraturan Menteri BUMN pada program kemitraan baik pada efektivitas pengelolaan dana terhadap efektivitas penyaluran maupun terhadap tingkat kolektibilitas.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data Efektivitas Pengelolaan Dana Terhadap Efektivitas Penyaluran Dana

Data	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
Sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN	11,968	5,991	Ho ditolak: Data Tidak Berdistribusi Normal
Setelah penerapan peraturan Menteri BUMN	9,906	5,991	Ho ditolak: Data Tidak Berdistribusi Normal

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dan ukuran sampel sebanyak 15, diperoleh nilai χ^2_{tabel} sebesar 5,991. Dari data diperoleh nilai χ^2_{hitung} sebesar 11,968 untuk sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN dan 9,906 untuk setelah penerapan peraturan Menteri BUMN. Ternyata nilai χ^2_{hitung} untuk kedua kelompok data lebih besar dari χ^2_{tabel} . Hal ini menunjukkan bahwa data sebelum dan setelah penerapan peraturan Menteri BUMN untuk efektivitas pengelolaan dana terhadap efektivitas penyaluran dana tidak berdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data Efektivitas Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kolektibilitas Dana

Data	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
Sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN	10,510	5,991	Ho ditolak: Data Tidak Berdistribusi Normal
Setelah penerapan peraturan Menteri BUMN	5,878	5,991	Ho diterima: Data Berdistribusi Normal

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dan ukuran sampel sebanyak 15, diperoleh nilai χ^2_{tabel} sebesar 5,991. Dari data diperoleh nilai χ^2_{hitung} sebesar 10,510 untuk sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN dan 5,878 untuk setelah penerapan peraturan Menteri BUMN. Ternyata nilai χ^2_{hitung} untuk data sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN lebih besar dari χ^2_{tabel} dan data setelah penerapan peraturan Menteri BUMN lebih kecil dari χ^2_{tabel} . Hal ini menunjukkan bahwa data sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN tidak berdistribusi normal dan setelah penerapan peraturan Menteri BUMN untuk efektivitas pengelolaan dana terhadap tingkat kolektibilitas dana berdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis

Dari hasil uji normalitas terhadap kelompok-kelompok data tersebut di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap asumsi pengujian parametrik. Oleh sebab itu pengujian akan dilakukan menggunakan metode nonparametrik, dalam hal ini menggunakan uji peringkat-bertanda *Wilcoxon*.

Uji Peringkat Bertanda *Wilcoxon*

Jika banyaknya pasangan sampel yang memiliki selisih tidak nol (N) lebih kecil atau sama dengan 25 sampel, maka pengujian hipotesis didasarkan pada harga-harga kritis distribusi sampling T.

Pengujian hipotesis:

H_0 : Kedua kelompok data cenderung sama (tidak berbeda signifikan)

H_1 : Kedua kelompok data cenderung tidak sama (berbeda signifikan)

α : 5%

Efektivitas Pengelolaan Dana Terhadap Efektivitas Penyaluran Dana

Dengan bantuan aplikasi program *SPSS versi 13.0* maka didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Aplikasi Program *SPSS Versi 13.0*

Ranks		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Efektivitas Penyaluran setelah	Negative Ranks	13 ^a	8,69	113,00
Penerapan Peraturan-Efektivitas	Positive Ranks	2 ^b	3,50	7,00
Penyaluran sebelum Penerapan	Ties	0 ^c		
	Total	15		

Data efektivitas pengelolaan dana terhadap efektivitas penyaluran dana sebelum penerapan peraturan Menteri BUMN cenderung memiliki partisipasi yang lebih besar daripada efektivitas pengelolaan dana terhadap efektivitas penyaluran dana setelah penerapan peraturan Menteri BUMN. Jumlah rangking untuk tanda paling sedikit (T) adalah tanda positif. Dalam perhitungan ini ada 2 tanda positif sehingga jumlah rangking untuk tanda positif tersebut adalah 7. Aturan keputusannya adalah tolak H_0 jika $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$. Dengan taraf kepercayaan sebesar 95% atau dengan α sebesar 5% dan $N = 15$ didapat nilai $T \text{ tabel}$ sebesar 25. Dengan demikian kita dapat menolak H_0 ($7 < 25$). Ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok data efektivitas pengelolaan dana terhadap efektivitas penyaluran dana sebelum dan sesudah penerapan peraturan Menteri BUMN.

Efektivitas Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kolektibilitas Dana

Dengan bantuan aplikasi program *SPSS versi 13.0* maka didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Aplikasi Program *SPSS Versi 13.0*

Ranks		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Tingkat Kolektibilitas setelah	Negative Ranks	11 ^a	8,55	94,00
Penerapan Peraturan-Tingkat	Positive Ranks	4 ^b	6,50	26,00
Kolektibilitas sebelum Penerapan	Ties	0 ^c		
Peraturan	Total	15		

Jumlah rangking untuk tanda paling sedikit (T) adalah tanda positif. Dalam perhitungan ini ada 4 tanda positif sehingga jumlah rangking untuk tanda positif tersebut adalah 26. Aturan keputusannya adalah tolak H_0 jika $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$. Dengan taraf kepercayaan sebesar 95% atau dengan α sebesar 5% dan $N = 15$ didapat nilai $T \text{ tabel}$ sebesar 25. Dengan demikian kita tidak dapat menolak H_0 ($26 > 25$). Ini

berarti bahwa terdapat perbedaan antara kelompok data efektivitas pengelolaan dana terhadap tingkat kolektibilitas dana sebelum dan sesudah penerapan peraturan Menteri BUMN namun tidak signifikan. Perbedaan tersebut dikarenakan penerbitan peraturan menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013, pada bulan April 2013. Dampak dari peraturan tersebut adalah berkurangnya dana penyaluran yang dilakukan oleh BUMN. Pada peraturan tersebut, menyatakan bahwa penyaluran dana program kemitraan ditiadakan, namun peraturan yang terbit pada Bulan April tersebut sedikit terlambat karena terdapat beberapa BUMN yang sudah menyalurkan program dana kemitraan sebelum peraturan diterbitkan. Akan tetapi bagi beberapa BUMN lainnya peraturan tersebut tidak mengubah aktivitas penyaluran dana, sehingga mereka tetap menyalurkan dana kemitraan dengan jumlah besar. Sampai saat ini belum ada aturan mengenai ketidakpatuhan tersebut. Dalam peraturan menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013, juga disebutkan mengenai pengalihan pengelolaan dana kemitraan pada pihak ketiga. Pada tahun 2014, Menteri BUMN menunjuk PNM (Permodalan Nasional Madani) sebagai BUMN yang bergerak dibidang jasa keuangan non bank untuk mengelola dana kemitraan BUMN. namun sampai tesis ini diterbitkan belum ada payung hukum atas penunjukan tersebut. Sehingga menimbulkan keraguan bagi para BUMN dalam mengelola dana program kemitraan. Penelitian ini terbatas hanya difokuskan pada perbedaan efektivitas pengelolaan dana kemitraan yang diakibatkan dari penerbitan peraturan menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013. Dimana efektivitas tersebut diukur dari tingkat penyaluran dan kolektibilitas.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang lebih umum meneliti mengenai efektivitas PKBL secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih khusus pada satu program saja. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan atas dampak dari kebijakan pemerintah yang tertuang pada peraturan menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013. Tujuan pemerintah dalam menerbitkan peraturan tersebut adalah untuk mencegah adanya indikasi penyelewengan dana program kemitraan dan membantu BUMN untuk lebih fokus dalam melakukan aktivitas penagihan sementara pemerintah mencari pihak ketiga untuk mengelola dana tersebut. Hal ini juga dilakukan sebagai pertimbangan atas kegiatan BUMN yang harus berfokus pada aktivitas utamanya dan tidak menjadikan kegiatan PKBL sebagai alasan dalam penurunan aktivitas produksi dan sebaliknya. Dari hasil penelitian ini, tujuan pemerintah untuk memfokuskan BUMN pada aktivitas penagihan secara keseluruhan telah tercapai. Meski masih ada beberapa BUMN yang masih melakukan aktivitas penyaluran dana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Program Kemitraan BUMN Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Menteri

BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran: **Pertama.** Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana Program Kemitraan BUMN sebelum Penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013 mayoritas nilai efektivitas perusahaan-perusahaan sebanyak 60% adalah nilai efektivitas perusahaannya dalam kategori skor 3 (penyaluran >90% dari dana tersedia) dan paling sedikit yang nilai efektivitas perusahaannya dalam kategori skor 1 ($80\% \leq \text{penyaluran} \leq 85\%$ dari dana tersedia) yaitu sebesar 7%. Sedangkan untuk tingkat kolektibilitas mayoritas tingkat kolektibilitas perusahaan-perusahaan sebanyak 67% adalah tingkat kolektibilitas perusahaannya dalam kategori “kurang lancar” dan paling sedikit yang tingkat kolektibilitas perusahaannya dalam kategori “Lancar” yaitu sebesar 6%; **Kedua.** Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana Program Kemitraan BUMN setelah Penerapan Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013 Mayoritas nilai efektivitas perusahaan-perusahaan sebanyak 73% adalah nilai efektivitas perusahaannya dalam kategori skor 0 (Penyaluran < 80% dari dana tersedia) dan paling sedikit yang nilai efektivitas perusahaannya dalam kategori skor 2 ($85\% \leq \text{penyaluran} \leq 90\%$ dari dana tersedia) yaitu sebesar 7%. Sedangkan untuk tingkat kolektibilitas Mayoritas tingkat kolektibilitas perusahaan-perusahaan sebanyak 40% adalah tingkat kolektibilitas perusahaannya dalam kategori “kurang lancar” dan paling sedikit yang tingkat kolektibilitas perusahaannya dalam kategori “Lancar” yaitu sebesar 7%; **Ketiga.** Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok data efektivitas pengelolaan dana terhadap efektivitas penyaluran dana sebelum dan sesudah penerapan peraturan Menteri BUMN karena $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$ ($7 < 25$). **Keempat.** Terdapat perbedaan antara kelompok data efektivitas pengelolaan dana terhadap tingkat kolektibilitas dana sebelum dan sesudah penerapan peraturan Menteri BUMN namun tidak signifikan karena $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ ($26 > 25$).

Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah pada lingkup penelitian yang hanya pada aktivitas program kemitraan yang dilakukan oleh BUMN saja. Sedangkan pada peraturan BUMN no No 05/MBU/2013 surat edaran Nomor S-92/DS.MBU/2013 disebutkan bahwa pengelolaan dana program kemitraan akan diserahkan pada pihak ketiga yaitu PNM (Permodalan Nasional Madani). Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian efektivitas pengelolaan dana kemitraan yang telah dilakukan oleh PNM. Sehingga dapat dibandingkan efektivitasnya saat dikelola oleh masing-masing BUMN dan saat dikelola oleh PNM.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

- Gammahendra, Fianda. (2014). *Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi*. Malang : Universitas Brawijaya
- Herlina, Tutut. (2014). *Dana PKBL BUMN Rp. 500 Miliar Tidak Jelas*.
- Ilmar, Aminuddin.(2012). *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta : Kencana.
- Keputusan Menteri BUMN No. Per-07/MBU/2013
- Mochyi, Ach. 2012. *Teori dan Perilaku Organisasi*. Malang : UMM Press
- Nursahid Fajar. (2005). *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN, Analisis Terhadap Model Kedermawanan Sosial di Tiga Korporasi BUMN* (PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, PT.Telekomunikasi Indonesia). Depok : Universitas Indonesia
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-20/MBU/2012
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007.
- Peraturan Menteri BUMN 20/2012.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013
- Peraturan Menteri BUMN No 08/MBU/2013
- Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/2014
- Rahardjo, Budi. (2006). *Potret Bandara Soekarno-Hatta Peduli, Analisis terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Eksternal* PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Soekarno Hatta. Depok : Universitas Indonesia.
- Silalahi, Udin. (2013). *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan*. Jakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Siswanto, H. B. (2013). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Steureur, Reinhard. (2010). *The Role of Governments in Corporate Social Responsibility : Characterising Public Policies on CSR in Europe*. Vienna : University of Natural Resources and Applied Life Sciences.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN tanggal 03 April 2013 bernomor S-92/DS.MBU/2013.
- Tim PKBL Action. (2013). *Kebijakan Baru Pengelolaan PKBL*.
- Wantu, M. Sastro., & Alam. S. A., & Ali, F. H. (2012). *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : Refika Aditama.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta : Buku Seru.
- Yulianti, Devi. (2012). *Efektivitas Program PTPN7 Peduli di PTPN VII (Persero) Lampung, Suatu Evaluasi atas Program CSR*. Depok : Universitas Indonesia